



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

**Hj. Halimatus Sakdiah alias Halimatus Sakdiah binti Amaq Kamrin**,  
NIK. 5203127112680039, tempat tanggal lahir, 31 Desember 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Nomor Handphone: 0818343757, email: [hamzanwadi.5017@gmail.com](mailto:hamzanwadi.5017@gmail.com), sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Amaq Almaidi bin H. Muh. Nasrul Abidin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon I**;

**H. Mansur Maturidi bin H. Muh. Nasrul Abidin**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara contentius yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Nomor: 18/Pdt.G/2025/PA.Sel, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1985, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon bernama Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin menurut agama Islam di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Kamrin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H.Kamarudin dan Amaq Yen dengan maskawin berupa uang Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di Dusun Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1) Elyda Trisna Dewi, perempuan, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 25 April 1988;
  - 2) Nurul Husna, perempuan, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 04 Juli 1991;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-27122024/0004, tertanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai Para Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan para Termohon adalah Saudara Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus pengajuan Klaim Uang Duka Wafat TASPEN suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Selong, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hj.Halimatus Sakdiah alias Halimatus Sakdiah binti Amaq Kamrin**) dengan suami Pemohon (**Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1985 di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan terkait pengesahan perkawinan secara kontentius, dan Pemohon tetap pada pendiriannya dan para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203127112680039 tanggal 26 Oktober 2012 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari suami Pemohon, Nomor 5203-KM-27122024/0004 Tanggal 27 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN dari suami Pemohon, tertanggal 16 Maret 1991, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

## B. Saksi:

1. **Amaq Heri bin Amaq Denah**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pancor Kopong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin menikah tanggal 27 Juli 1985 di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amaq Kamrin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H.Kamarudin dan Amaq Yen dengan Mas kawinnya berupa uang Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muh.Nasrul Abidin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus pengajuan Klaim Uang Duka Wafat TASPEN suami Pemohon;
2. **H.M.Nur bin H. Kamaludin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pancor Kopong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin menikah tanggal 27 Juli 1985 di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amaq Kamrin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H.Kamarudin dan Amaq Yen dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus pengajuan Klaim Uang Duka Wafat TASPEN suami Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus pengajuan Klaim Uang Duka Wafat TASPEN suami Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Selong, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal karena telah menerangkan didalam sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin telah menikah tanggal 27 Juli 1985 di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amaq Kamrin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H.Kamarudin dan Amaq Yen dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Nasrul Hadri alias H.Nasrul

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dan untuk mengurus pengajuan Klaim Uang Duka Wafat TASPEN suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dan untuk mengurus pengajuan Klaim Uang Duka Wafat TASPEN suami Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1985 di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1985 di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
  - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بفتح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat - syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Hj.Halimatus Sakdiah alias Halimatus Sakdiah binti Amaq Kamrin**) dengan suami Pemohon (**Nasrul Hadri alias H.Nasrul Hadri bin H.Muh.Nasrul Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1985 di Dusun RW.Sukamaju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.224.000,00** (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sa'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan diluar hadirnya Para Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II,**

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

**Kasim, SH.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Sel



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Proses	:	Rp.100.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.16.000,00
4. Panggilan	:	Rp.28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.20000,00
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.10.000,00</u>

Jumlah Rp.224.000,00

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)